



**KEPALA DESA PASAWAHAN
KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN KUNINGAN**

KEPUTUSAN KEPALA DESA PASAWAHAN

Nomor : 149 / KPTS. 4 / PEM /2025

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPENGURUSAN KETUA RW DAN RT
DESA PASAWAHAN KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN KUNINGAN**

PERIODE 2025 - 2030

KEPALA DESA PASAWAHAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintah Desa dipandang perlu untuk mengangkat Kepengurusan Ketua RW dan RT Desa Pasawahan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dan untuk menjamin adanya kepastian Hukum maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pasawahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTK) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Ketentuan Tata Naskah Dinas Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Kepengurusan Ketua RW dan RT Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, termasuk Susunan Nama-nama Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepengurusan Ketua RW dan RT pada Diktum KESATU, melaksanakan **Tugas Pokok dan Fungsinya** yaitu:
1. Melancarkan pelayanan masyarakat dalam hal ini meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dalam menangani warga.
 2. Mewujudkan masyarakat yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
 3. Memaksimalkan peran serta masyarakat dengan gotong-royong maupun swadaya masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya.
 4. Mendorong Stabilitas Nasional dari susunan paling kecil di dalam masyarakat dan menjaga keamanan dan ketertiban wilayah tertentu.
 5. Menjadi sarana penghubung yang paling dekat antara masyarakat dan Pemerintah secara langsung.
 6. Memberikan Inspirasi dan penjelasan kepada masyarakat mengenai Program Kerja Pemerintah.
 7. Mendukung pelaksanaan program Pemerintah dengan mendorong masyarakat untuk andil atau berperan dalam melakukan program kerja dengan mendukung dalam berpartisipasi.
 8. Membina warga untuk meningkatkan tarap hidup atau kualitas dalam wilayah tertentu.
- a. **TUGAS** :
1. Melaksanakan tugas pokok ketua RW dan RT.
 2. Melaksanakan musyawarah dan mengambil keputusan dari musyawarah tersebut.
 3. Menerima masukan masyarakat dan memprosesnya dengan melakukan penyusunan rencana atau Planing berdasarkan keinginan masyarakat untuk nantinya diproses apakah layak di aplikasikan atau tidak program usulan dari masyarakat setempat.
 4. Membina warga setempat dalam hal kehidupan keluarga dalam masyarakat
 5. Membantu dalam pelayanan masyarakat yang menjadi tugas Pemerintah Desa.
 6. Membuat laporan atas keberlangsungan kehidupan warga yang perlu dilaporkan.
 7. Membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan organisasi secara berkala kepada Kepala Desa.

b. FUNGSI :

1. Membuat Data penduduk akan pengamatan tertentu yang diperlukan sebagai arsip Desa.
2. Menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tertentu.
3. Membuat gagasan berdasarkan Aspirasi masyarakat.
4. Melakukan koordinasi atas masyarakat serta organisasi itu sendiri.
5. Mengurus fasilitas masyarakat.
6. Menjadi jembatan penghubung antar masyarakat dan Pemerintah Desa.

- KETIGA** : Pengurus Ketua RW dan RT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan Insentif setiap tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan.
- KEEMPAT** : Masa bakti Pengurus Ketua RW dan RT dimaksud pada Diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun.
- KELIMA** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan atau perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pasawahan
Pada tanggal : 25 Februari 2025
KEPALA DESA PASAWAHAN



NORPIN PANUJU H, ST


Tembusan :

1. Yth. Bupati Kuningan.
2. Yth. Inspektur Kab. Kuningan.
3. Yth. Kepala DPMD Kab. Kuningan.
4. Yth. Camat Pasawahan.
5. Yth. Ketua BPD Pasawahan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PASAWAHAN
 NOMOR : 149 / KPTS. 4 / PEM / 2025
 TANGGAL : 25 FEBRUARI 2025
 TENTANG : PENGANGKATAN KEPENGURUSAN KETUA RW DAN RT DESA / KEC PASAWAHAN

SUSUNAN KEPENGURUSAN KETUA RW DAN RT
 DESA PASAWAHAN KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN KUNINGAN
 PERIODE 2025 – 2030

| NO | NAMA | TEMPAT / TGL LAHIR | PEKERJAAN | ALAMAT | JABATAN DALAM RW DAN RT |
|-----|--------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 1. | SUHAMAD | KUNINGAN, 06-07-1971 | WIRASWASTA | DUSUN PAHING | KETUA RW 001 |
| 2. | HERMAN | KUNINGAN, 02-02-1965 | WIRASWASTA | DUSUN MANIS | KETUA RW 002 |
| 3. | SUDIN | KUNINGAN, 25-03-1960 | WIRASWASTA | DUSUN WAGE | KETUA RW 003 |
| 4. | SARJA | KUNINGAN, 13-05-1973 | WIRASWASTA | DUDUN PON | KETUA RW 004 |
| 5. | MAHMUDIN | KUNINGAN, 08-03-1972 | WIRASWASTA | DUSUN KLIWON | KETUA RW 005 |
| 6. | ARI | CIREBON, 20-09-1993 | WIRASWASTA | DUSUN PAHING | KETUA RT 001 |
| 7. | IDING SAHIDI | KUNINGAN, 09-05-1962 | WIRASWASTA | DUSUN PAHING | KETUA RT 002 |
| 8. | OON KURNIASIH | KUNINGAN, 07-08-1966 | MENGURUS R T | DUDUN PAHING | KETUA RT 003 |
| 9. | SUHENDRA BIN DARMA | SUBANG, 02-04-1988 | WIRASWASTA | DUSUN PAHING | KETUA RT 004 |
| 10. | IMAN | KUNINGAN, 18-10-1982 | WIRASWASTA | DUSUN MANIS | KETUA RT 005 |
| 11. | MUKAROBIN | BOYOLALI, 07-07-1980 | WIRASWASTA | DUSUN MANIS | KETUA RT 006 |
| 12. | ANDI MULYANA | KUNINGAN, 20-09-1987 | WIRASWASTA | DUSUN MANIS | KETUA RT 007 |
| 13. | YUDI SUDIANTO | MAJALENGKA, 05-10-1972 | WIRASWASTA | DUSUN MANIS | KETUA RT 008 |
| 14. | MAKDUM | KUNINGAN, 15-04-1968 | WIRASWASTA | DUSUN WAGE | KETUA RT 009 |
| 15. | ENTIN RATINAH | KUNINGAN, 01-07-1967 | MENGURUS R T | DUSUN WAGE | KETUA RT 010 |
| 16. | ENKUS KUSWATI | CIREBON, 15-07-1978 | MENGURUS R T | DUSUN WAGE | KETUA RT 011 |
| 17. | SURYADI | KUNINGAN, 15-03-1962 | WIRASWASTA | DUSUN WAGE | KETUA RT 012 |
| 18. | RINAH | KUNINGAN, 12-10-1974 | MENGURUS R T | DUSUN WAGE | KETUA RT 013 |
| 19. | DEMMI NURWATI | KUNINGAN, 04-02-1980 | MENGURUS R T | DUSUN PON | KETUA RT 014 |
| 20. | MAEYLINA | KUNINGAN, 28-05-1970 | MENGURUS R T | DUSUN PON | KETUA RT 015 |
| 21. | ENDANG SATORI | KUNINGAN, 21-11-1980 | WIRASWASTA | DUSUN PON | KETUA RT 016 |
| 22. | ISUR SURYATI | KUNINGAN, 29-11-1989 | MENGURUS R T | DUSUN PON | KETUA RT 017 |
| 23. | UDAY | KUNINGAN, 02-07-1974 | WIRASWASTA | DUSUN KLIWON | KETUA RT 018 |
| 24. | ADHARI | KUNINGAN, 06-06-1966 | WIRASWASTA | DUSUN KLIWON | KETUA RT 019 |
| 25. | SUHARJA | KUNINGAN, 17-05-1978 | WIRASWASTA | DUSUN KLIWON | KETUA RT 020 |
| 26. | HADIS PERMANA | KUNINGAN, 15-05-1974 | WIRASWASTA | DUSUN KLIWON | KETUA RT 021 |

PASAWAHAN, 25 FEBRUARI 2025
 KEPALA DESA PASAWAHAN

NURRIN PANUJU H. ST